



KEPUTUSAN
KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN PANGANDARAN
Nomor: 503/004/DPMPSTSP/PEND/2024
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan sekolah yang tertib administrasi sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pangandaran yang berkualitas;
b. Bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal satuan pendidikan swasta yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
c. Bahwa sebagai mana pada butir a, dan b tersebut dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT kepada :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN : PKBM SEKOLAH ALAM PANGANDARAN
ALAMAT : -
JALAN/DUSUN : Dusun Bantarsari
RT/RW : 035/010
DESA : Cimerak
KECAMATAN : Cimerak
KABUPATEN : Pangandaran
NAMA YAYASAN : Yayasan Sains Al-Hanif Pangandaran
MASA BERLAKU : 2027-05-20
NIB : 0612210024599

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **perpanjangan izin operasional sebelum masa berlaku habis**.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian lembaga satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka izin ini akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.



Ditetapkan di : Pangandaran

Pada tanggal : 20 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Plt.Kepala DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran

JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

19720106 199803 1 002

Tembusan:

- Yth. 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran
3. dst